

DOI: <https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i4>

Received: 30 Juli 2024, Revised: 1 Agustus 2024, Publish: 14 Agustus 2024

<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Pelaksanaan Perkawinan Cino Buto di Kabupaten Tanah Datar dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Gustia Wulandari¹, Zefrizal Nurdin², Yasniwati³

¹ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

² Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

³ Magister Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Andalas, Indonesia

Corresponding Author: gustia.wulan@gmail.com¹

Abstract: *The husband that already overthrew talak three times to his wife could not re-marrying the same woman. Instead, when that woman already marrying another man after him and chose to divorce with that man, he could get re-married with her. The problem arose when this 'married with another man' condition is used as disguised by paying another man to marry that woman. This kind of marriage also known as Cino Buto marriage. This study was intended to analyze practice of cino buto marriage ini Tanah Datar District, causative factors of cino buto marriage, and the legality of Cino Buto marriage in Tanah Datar District according to Marriage Law Number 1 of 1974. This study used empirical juridical methode, a study that besides of looking at positive legal aspect, also looking at implementation in society. Based on these results, cino buto marriage starts with agreement between couple that already overthrew talak three times with muhallil. And then muhallil will marry the woman and after that they will do sexual intercourse. At the next day muhallil will divorce the woman immediately so that the woman can remarry her former husband. The factors causing this marriage can be seen from 2 sides, from the perpetrator's side and the muhallil's side. From the perspective of the perpetrator, the factors causing the cino buto marriage were understanding of the Islamic religion, understanding of the Shafi'i school of thought, regret over divorce, hereditary practices, a legal vacuum, and consideration for children. Meanwhile, from the muhallil's perspective, the reasons are economic factors, wanting to help women who have been triple divorced, and because of a legal vacuum. According to Marriage Law Number 1 of 1974, cino buto marriage is an invalid marriage to be carried out because it is not in accordance with Islamic religious law which wants marriage to be a strong and eternal physical and spiritual bond and carried out with the intention of worship and of one's own wishes not base on manipulation due to an agreement with a predetermined period of time.*

Keyword: *Triple Talaq, Muhallil, Cino Buto Marriage, Legality*

Abstrak: Suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepada istrinya maka suami istri tersebut tidak boleh rujuk kecuali apabila si istri telah melakukan perkawinan dengan laki-laki lain kemudian bercerai. Permasalahannya adalah ketika perkawinan istri dengan laki-laki lain itu dilakukan dengan rekayasa dan laki-laki tersebut dibayar untuk melakukan perkawinan

tersebut atau dikenal dengan istilah perkawinan Cino Buto. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana pelaksanaan perkawinan cino buto tersebut di Kabupaten Tanah Datar, apa saja faktor yang mempengaruhi terjadinya perkawinan cino buto di Kabupaten Tanah Datar dan bagaimana keabsahan perkawinan cino buto tersebut dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni suatu penelitian yang tidak hanya melihat dari aspek hukum positif namun juga melihat penerapannya di lapangan dan masyarakat. Berdasarkan hasil dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan perkawinan cino buto di Kabupaten Tanah Datar dimulai dengan adanya rekayasa perkawinan antara pihak pasangan yang telah terkena talak tiga dengan si muhallil untuk menyepakati jangka waktu dan bayaran dari perkawinan tersebut setelah itu akan dilakukan prosesi akad nikah layaknya akad nikah pada umumnya. Kemudian dilanjutkan dengan pelaksanaan hubungan suami istri lalu si muhallil akan segera menceraikan perempuan yang dinikahinya tersebut agar si perempuan bisa kembali menikah dengan mantan suami sebelumnya. Adapun faktor penyebab terjadinya perkawinan ini dapat dilihat dari 2 sisi, yakni dari sisi pelaku dan sisi muhallil. Dari sisi pelaku, faktor penyebab dilakukannya perkawinan cino buto ini adalah pemahaman terhadap agama Islam, pemahaman terhadap mazhab syafii, penyesalan atas perceraian, praktik turun menurun, adanya kekosongan hukum, dan pertimbangan terhadap anak. Sedangkan dari sisi muhallil penyebabnya adalah faktor ekonomi, ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga, dan karena adanya kekosongan hukum. Perkawinan Cino Buto apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan perkawinan yang tidak sah untuk dilakukan karena tidak sesuai dengan hukum agama Islam yang menginginkan perkawinan sebagai ikatan lahir batin yang kokoh dan kekal serta dilakukan atas niat ibadah dan atas keinginan sendiri bukan atas dasar rekayasa karena perjanjian dengan jangka waktu yang telah ditentukan.

Kata Kunci: Talak Tiga, Muhallil, Perkawinan Cino Buto, Keabsahan

PENDAHULUAN

Menurut Soerjono Soekanto, kendatipun manusia diciptakan secara sempurna namun secara alamiahnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak akan pernah mampu menjalani kehidupan secara terpisah dengan orang lain.¹ Mulai dari memenuhi kebutuhannya sampai dengan untuk melanjutkan keturunannya, manusia adalah makhluk sosial yang secara alami membutuhkan kehadiran orang lain dalam keberadaannya. Karena kebutuhan ini, manusia menjadi ketergantungan satu sama lain. Manusia memiliki kebutuhan bawaan untuk selalu berkumpul, berkelompok dan berhubungan sosial dengan satu sama lain.

Aristoteles mengatakan manusia adalah *Zoon Politicon*, yang selalu mencari orang lain untuk membentuk komunitas. Lili Rasyidi pun sepakat dengan pendapat bahwa hidup bersama adalah sifat alamiah manusia dan hanya orang yang tidak normal yang bisa menjalani hidup sendiri.² Oleh karena itu, salah satu faktor utama yang mendorong manusia untuk menikah adalah dorongan manusia untuk hidup berdampingan dengan orang lain.

Ditinjau dari segi agama pun, perkawinan dinyatakan memang sudah menjadi kodrat manusia. Umat Muslim diajarkan dalam ajaran agamanya bahwasanya setiap manusia dilahirkan secara berpasangan dan perkawinan adalah hubungan alami yang terjadi antara seorang pria dan seorang wanita. Bahkan menurut Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah

¹ Pada Soerjono Soekanto, 2019, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Depok, hlm. 9.

² Pada Lili Rasyidi, 1982, *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*, Alumni, Bandung, hlm. 1.

melangsungkan perkawinan dinilai sebagai suatu ibadah yang akan mendatangkan pahala yang besar dan melaksanakan perkawinan dianggap sebagai penyempurna separuh agama.³

Perkawinan diharapkan hanya terjadi sekali seumur hidup seseorang karena perkawinan adalah ikatan suci yang tidak boleh dipertanyakan. Perkawinan adalah peristiwa penting dalam hidup bagi semua orang yang terlibat, mulai dari pasangan pengantin hingga keluarga besar kedua belah pihak. Tengku Erwinsyahbana menyampaikan bahwa pernikahan adalah salah satu hak asasi manusia yang dilindungi oleh hukum.⁴ Perkawinan di Indonesia diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan), serta lebih jauh dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (yang selanjutnya disebut dengan PP Nomor 9 Tahun 1975).

Dalam perkawinan tidak ada jaminan bahwa kehidupan perkawinan akan selamanya indah dan berjalan berjalan mulus sampai maut yang bisa memisahkan. Dalam kehidupan berumah tangga akan selalu ada badai dan berbagai permasalahan yang akan menerpa bahkan tak jarang menyebabkan berakhirnya kehidupan rumah tangga tersebut. Ketika sepasang suami istri sudah menikah, tidak jarang mereka bertengkar satu sama lain. Mayoritas pasangan suami istri ini, memiliki persepsi bahwa mereka tidak lagi dapat saling mencintai, saling peduli, dan tidak lagi mampu untuk saling memahami dan menerima satu sama lain dalam konteks pernikahan, sehingga, mereka terpaksa mengambil solusi berupa perceraian.

Perceraian memang merupakan suatu perbuatan yang diperbolehkan dalam agama Islam akan tetapi perbuatan itu sangat dibenci oleh Allah SWT. Perceraian, dalam pandangan Syahrizal Abbas, dapat dibenarkan jika ada alasan yang kuat dan pasangan tersebut telah kehabisan semua jalan untuk berdamai.⁵ Pendapat ini sesuai pula dengan pendapat Amir Syarifuddin yang menyebutkan bahwa Islam mengajarkan bahwa perceraian diperbolehkan untuk dilakukan apabila suatu perkawinan sudah sangat berantakan dan menjaga ikatan perkawinan tersebut hanya akan membawa penderitaan yang tidak akan ada habinya bagi kedua belah pihak dan akan melampaui syariat Allah, maka perceraian diperbolehkan untuk dilakukan.⁶

Pada perkembangannya tak jarang suami yang telah menjatuhkan talak tiga terhadap istrinya merasa menyesal dan ingin kembali menjalin perkawinan dengan sang istrinya tersebut. Namun, karena ini adalah ketiga kalinya suami menceraikan istrinya, wanita tersebut diharuskan untuk menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Setelah dia menyelesaikan masa iddah, dia kemudian diizinkan untuk kembali ke pasangan sebelumnya. Menurut Ahmad Rofiq, perkawinan istri dengan orang lain setelah dijatuhkan talak tiga oleh suaminya, dikenal dengan istilah nikah tahlil atau nikah *muhallil*.⁷

Pada perkawinan *muhallil* ini tidak akan ada masalah apabila perkawinan tersebut dilakukan selayaknya perkawinan pada umumnya yang berlangsung atau terjadi secara alami. Akan tetapi, perkawinan ini akan menjadi masalah ketika perkawinan tersebut dilakukan atas dasar rekayasa atau kontrak semata. Misalnya, ketika seorang suami menemukan suami baru untuk menikahi mantan istrinya, tetapi dengan ketentuan bahwa laki-laki tersebut setuju untuk menceraikan mantan istrinya setelah mereka melakukan hubungan seksual, sehingga mantan istri dapat menikah lagi dengan mantan suaminya setelah masa iddah berakhir. Bahkan tidak

³ Pada Beni Ahmad Saebani dan Syamsul Falah, 2011, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 30.

⁴ Pada Tengku Erwinsyahbana, *Sistem Hukum Perkawinan Pada Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*, Jurnal Ilmu Hukum FH Universitas Riau, Volume 2 Nomor 2 Tahun 2012, hlm. 166.

⁵ Pada Syahrizal Abbas, 2010, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Fajar Interpratayama, Jakarta, hlm. 157.

⁶ Pada Amir Syarifuddin, 2011, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hlm. 201.

⁷ Pada Ahmad Rofiq, 2013, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, hlm. 111.

jarang, perkawinan dengan laki-laki tersebut dilakukan dengan sejumlah bayaran tertentu yang telah diperjanjikan sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan.

Hal ini bertentangan dengan tujuan pernikahan, yaitu untuk membangun keluarga yang bahagia melalui hubungan jangka panjang antara seorang pria dan seorang wanita, seperti yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan. Tujuan dari pernikahan bukanlah untuk menghasilkan pernikahan kembali antara seorang wanita dan pria yang sebelumnya telah menikah dengannya. Selain itu, dalam pernikahan semacam ini, individu yang menikahi wanita tersebut diharuskan untuk menceraikan wanita tersebut tanpa penundaan dalam jangka waktu tertentu setelah mereka melakukan hubungan suami istri. Fenomena seperti itu juga tidak sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan, yang menetapkan bahwa pasangan hanya dapat mengajukan gugatan cerai jika ada alasan yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan dan semua upaya telah dilakukan untuk mempertahankan perkawinan namun perpisahan adalah satu-satunya jalan yang akan membawa keuntungan dan kesenangan bagi kedua belah pihak. Bukan dikarenakan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan.

Perkawinan *muhallil* yang direkayasa semacam ini, di beberapa daerah di Indonesia juga dikenal dengan istilah “Perkawinan Cina Buta.” Istilah *cina buta* menurut sejarahnya muncul dari daerah Aceh. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu ada seorang raja yang telah menalak istrinya dengan talak tiga dikarenakan perselisihan yang terjadi terus menerus. Akan tetapi di kemudian hari, raja menyesali perbuatannya dan meminta mantan istrinya untuk kembali namun hal tersebut ditentang oleh para ulama dan penasihat raja yang menyampaikan bahwasanya mantan istri sang raja harus menikah dulu dengan orang lain barulah raja bisa kembali dengan mantan istrinya. Karena mendengar hal itu, raja kemudian mengeluarkan perintah agar dicarikan seseorang yang mau menikah dengan mantan istrinya namun dengan syarat harus sesuai jangka waktu yang diberikan sang raja. Pada saat itu ditemukanlah seorang laki-laki keturunan cina dengan kondisi buta yang bersedia menerima semua persyaratan yang diberikan oleh raja tersebut dan menikah dengan mantan istri raja.⁸

Perkawinan Cino Buto yang berlangsung di Kabupaten Tanah Datar ini merupakan salah satu ritual perkawinan khas yang patut mendapat perhatian khusus karena masih ada masyarakat yang melaksanakan perkawinan seperti ini. Perkawinan ini menunjukkan suatu tradisi dalam masyarakat yang mencoba untuk menjalankan syariat agama Islam dalam hal perkawinan. Namun demikian, di zaman sekarang ini, tradisi tersebut perlu diteliti lebih lanjut mengingat terdapat sejumlah batasan hukum yang perlu diterapkan, salah satunya adalah Undang-Undang Perkawinan. Undang-undang ini diciptakan untuk menetapkan perkawinan yang sah dan tata tertib administrasi perkawinan di Indonesia. Hanya saja terkadang sejumlah klausul yang ada di dalam undang-undang tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan adat istiadat yang ada di tengah masyarakat. Seperti dalam perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar.

Praktik Perkawinan *Cino Buto* yang terjadi di daerah Tanah Datar, Sumatera Barat sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang dinyatakan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan yang menghendaki perkawinan sebagai suatu ikatan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Pada praktik yang terjadi, Perkawinan *Cino Buto* cenderung seperti nikah kontrak yang dilaksanakan untuk jangka waktu tertentu dengan maksud agar seorang wanita untuk bisa menikah kembali dengan mantan suami yang telah menjatuhkan talak tiga kepadanya.

METODE

Dalam penelitian ini, digunakan teknik pendekatan yuridis empiris. Menurut pendapat Zainuddin Ali, penelitian yang melakukan pendekatan empiris terhadap studi hukum tidak

⁸ Faisal, *Pernikahan Cina Buta dan Gender*, Jurnal Anifa: Studi Gender dan Anak, Volume 4 Nomor 1, Mei 2023, hlm. 72

hanya menyelidiki hukum positif secara teori, tetapi juga menganalisisnya dalam praktik dan dalam konteks masyarakat. Melalui pengumpulan cerita dari tangan pertama tentang pernikahan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar, tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh sumber-sumber sekunder. Penelusuran yang dilakukan dengan menggunakan pendekatan analitis dan deskriptif ini berujung pada ditemukannya peraturan dan undang-undang yang terkait dengan topik penelitian. Aspek lain yang terkait dengan topik penelitian adalah cara masyarakat mengimplementasikan peraturan-peraturan tersebut.⁹ Hal ini diperlukan agar dapat menjelaskan fokus penelitian, yaitu keabsahan dan penerapan perkawinan *Cino Buto* di wilayah Kabupaten Tanah Datar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar

Salah satu larangan perkawinan yang diatur dalam syariat Islam maupun Undang-Undang Perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 10 Undang-Undang Perkawinan adalah larangan menikah kembali antara seorang perempuan yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan mantan suami yang telah menjatuhkan talak tiga tersebut. Akan tetapi larangan ini hanya bersifat sementara dikarenakan apabila perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain dan telah pula berpisah maka ia diperbolehkan untuk menikah kembali dengan mantan suami sebelumnya.

Praktik Perkawinan Cina Buta tersebut di daerah Sumatera Barat dikenal dengan sebutan Perkawinan *Cino Buto* atau Perkawinan *Bacindua*. Menurut Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, perkawinan *cino buto* ini dalam hukum adat Minangkabau sendiri dianggap sebagai suatu perkawinan yang tidak baik. Perkawinan *Cino Buto* terjadi apabila seorang suami telah menceraikan istrinya sampai tiga kali sehingga mereka tidak boleh mengawini istrinya lagi. Akan tetapi kedua belah pihak kemudian merasa menyesal atas perceraian mereka dan ingin kawin kembali. Tapi karena menurut Islam mantan istri itu harus kawin terlebih dahulu dengan orang lain, oleh karena itulah bekas suami atau istri tersebut mencari orang lain untuk kawin dengan perempuan tersebut untuk kemudian diceraikan lagi, kalau perlu dengan membayar uang sebagai imbalannya.¹⁰

Menurut Bapak Kamisin selaku Pemuka Adat dan Pimpinan Jamaah Syatariah Nagari Tambangan Kabupaten Tanah Datar, dalam adat Minangkabau sendiri sebenarnya perkawinan *Cino Buto* atau *Bacindua* itu terbagi dua, yakni perkawinan *Cino Buto* biasa dan perkawinan *Cino Buto Mut'ah*. Perkawinan *Cino Buto* biasa yaitu perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah sudah terkena *talak bain kubra* yang dilakukan atas kehendak sendiri bukan atas dasar rekayasa. Sedangkan perkawinan *Cino Buto Mut'ah* adalah perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah terkena *talak bain kubra* dengan maksud untuk menghapuskan larangan perkawinan antara si perempuan dengan mantan suami sebelumnya. Namun yang masih dilakukan kebanyakan orang belakangan ini adalah perkawinan *Cino Buto Mut'ah*.¹¹

Perkawinan *Cino Buto* di daerah Tanah Datar sebenarnya sudah jarang terjadi. Dalam 15 tahun terakhir, menurut Bapak M. Yanis Datuk Mudo dan Bapak Kamisin, perkawinan ini hanya terjadi sekira 30 kasus. Perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak baik menurut hukum adat Minangkabau karena perkawinan ini terlihat seperti kawin kontrak dimana perkawinan dimaksudkan hanya untuk jangka waktu tertentu saja terlebih lagi laki-laki yang melakukan perkawinan dengan perempuan yang sudah di talak tiga tersebut terkadang juga mendapatkan uang sebagai imbalan atas perkawinan yang dilakukannya.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Loc.cit.*

¹¹ Hasil wawancara dengan Bapak Kamisin selaku Pemuka Adat dan Pimpinan Jamaah Syatariah Nagari Tambangan, Kabupaten Tanah Datar, pada 30 Mei 2024

Masyarakat Tanah Datar tidak semuanya menganggap perkawinan *Cino Buto* sebagai suatu perkawinan yang tidak baik, sebaliknya sebagian masyarakat malah menyatakan perkawinan *Cino Buto* sebagai bentuk pengamalan syariat Islam. Bapak M. Yanis Datuk Mudo selaku tokoh masyarakat mengungkapkan:¹²

“Perkawinan *Cino Buto* atau yang biasa juga disebut *Bacindua* sudah tidak banyak dilakukan karena hukum adat sendiri tidak menyukai perkawinan tersebut karena terkesan merekayasa suatu ikatan perkawinan. Walaupun demikian, bagi sebagian masyarakat Tanah Datar pelaku perkawinan *Cino Buto* justru dianggap menjalankan syariat Islam karena Islam memerintahkan istri yang telah ditalak tiga harus kawin dengan orang lain sebelum kembali pada suami pertamanya. Sedangkan kebanyakan orang sudah tidak peduli pada aturan tersebut. Jika pasangan suami istri yang sudah berpisah ingin kembali mereka biasanya kembali saja tanpa mepedulikan jumlah talak yang telah dijatuhkan”.

Prosesi perkawinan *Cino Buto* akan dilanjutkan dengan prosesi “*Bakatanganan*” setelah akad nikah dilakukan. *Bakatanganan* merupakan prosesi dimana pasangan yang melangsungkan Perkawinan *Cino Buto* tersebut itu dipersilakan masuk ke sebuah kamar untuk melakukan hubungan seksual selayaknya suami istri.¹³

Prosesi *Bakatanganan* ini penting dilakukan karena merupakan salah satu syarat agar perempuan yang telah ditalak tiga bisa kembali kepada suami pertamanya. Setelah prosesi *Bakatanganan* dilakukan, biasanya pada keesokan paginya si *Muhallil* akan langsung menceraikan perempuan yang dinikahnya apabila dalam perjanjian sebelumnya disepakati perkawinan tersebut hanya akan dilangsungkan satu hari saja. Setelah bercerai dengan suami keduanya, si perempuan tinggal menunggu masa iddahnya habis untuk kemudian menikah kembali dengan suami pertamanya.

Contoh lain dari pelaksanaan perkawinan *cino buto* dapat dilihat pula pada perkawinan antara Nofri Yenti dengan Gusmanto. Nofri Yenti merupakan istri dari Ridwan yang bertempat tinggal di Jorong Sungai Rayo, Nagari Tambangan, Kecamatan X Koto, Kabupaten Tanah Datar.¹⁴ Nofri Yenti telah menikah dengan Ridwan semenjak tahun 2018 namun pada tahun 2019 dikarenakan perselisihan yang terjadi terus menerus diantara keduanya, Ridwan kemudian langsung menjatuhkan talak tiga sekaligus terhadap Nofri Yenti.

Selepas menjalani masa iddahya, Nofri Yenti dan Ridwan memutuskan untuk kembali bersama akan tetapi hal tersebut ditentang oleh pihak keluarga Nofri Yenti dikarenakan menurut pandangan keluarga mereka status Nofri Yenti telah dijatuhi talak tiga oleh Ridwan sehingga ia harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu agar bisa kembali bersama Ridwan. Oleh karena itu, Nofri Yenti dan Ridwan yang bertekad ingin kembali menikah lali mencari orang yang akan menikah dengan Nofri Yenti sampai akhirnya mereka bertemu dengan Gusmanto yang dahulunya merupakan mantan kekasih Nofri Yenti. Setelah itu, Nofri Yenti meminta Gusmanto untuk melangsungkan perkawinan *Cino Buto* dengan Nofri Yenti agar ia bisa kembali menikah dengan Ridwan. Hal itupun kemudian disetujui Gusmanto dengan maksud membantu Nofri Yenti agar halal kembali kepada Ridwan.

Nofri Yenti dan Gusmanto mengadakan akad nikah pada malam hari dengan dihadiri oleh keluarganya sebagai saksi. Setelah dilangsungkan akad nikah, Nofri Yenti dan Gusmanto akan melakukan hubungan seksual dan pada keesokan paginya, Gusmanto langsung pula menjatuhkan talak pada Nofri Yenti. Setelah menjalani Perkawinan *Cino Buto* selama satu

¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Yanis Datuk Mudo selaku Tokoh Masyarakat di Nagari Tambangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 1 Juni 2024

¹³ Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak M. Yanis Datuk Mudo selaku Tokoh Masyarakat di Nagari Tambangan, Kabupaten Tanah Datar, pada tanggal 1 Juni 2024

¹⁴ Berdasarkan hasil wawancara kepada kerabat dekat dari pelaku pada tanggal 31 Maret 2024

malam. Setelah masa iddahnya berakhir, Nofri Yenti tinggal menunggu masa iddahnya berakhir untuk kemudian kembali menikah lagi dengan suami sebelumnya yakni Ridwan.

Adapun perbedaan dan persamaan pelaksanaan perkawinan *cino buto* tersebut sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut:

No.	Kasus	Pihak yang membuat perjanjian	Jangka waktu perkawinan	Status <i>Muhallil</i>	Besaran imbalan
1.	Wirda dan Salman Sidi Sutan	Mantan suami Wirda, yakni Bagindoi Sias dengan Muhallil, yakni Salman Sidi Sutan	1 (satu) hari	<i>Muhallil</i> yang dibayar	Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah)
2.	Nofri Yeinti dan Gusmanto	Nofri Yeinti dengan Muhallil, yakni Gusmanto	1 (satu) hari	mantan kekasih Nofri Yeinti	Tanpa bayaran
3.	Hidayati dan Zainal	Mantan suami Hidayati, yakni Nasrun dengan Muhallil, yakni Zainal	Diperjanjikan selama 1 (satu) hari namun dilaksanakan selama 2 (dua) minggu	<i>Muhallil</i> yang dibayar	Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah)

Faktor Penyebab Terjadinya Perkawinan *Cino Buto* Di Kabupaten Tanah Datar

Terjadinya perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar disebabkan oleh berbagai faktor yang dapat dibedakan menjadi 2, yakni faktor dari sudut pandang masyarakat/pelaku perkawinan *cino buto* itu sendiri dan yang kedua faktor dari sudut pandang *Muhallil* atau laki-laki yang menikahi seorang perempuan yang telah dijatuhi talak tiga oleh suaminya. Hal ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Sopriyanto yang menyebutkan bahwa suatu perkawinan *Muhallil* atau perkawinan *cino buto* dapat terjadi karena faktor-faktor dari masyarakat dan faktor dari si *muhallil*.¹⁵

Kebanyakan masyarakat berpandangan mereka sedang menjalankan syariat Islam karena sejak zaman dahulu kala praktik perkawinan *cino buto* ini sudah ada namun tidak ada yang melarang pelaksanaannya. Walaupun sebenarnya secara adat sendiri mengakui bahwa perkawinan ini dianggap sebagai perkawinan yang tidak baik. Hal ini sesuai dengan teori kepastian hukum yang menyatakan bahwa salah satu tugas hukum adalah untuk menjamin kepastian dalam kehidupan bermasyarakat sehingga masyarakat mengetahui suatu perbuatan itu boleh dilakukan atautidak agar tercipta kehidupan yang aman dan tentram.

Sebaliknya dalam hal terjadi kekosongan hukum seperti di dalam perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar diperlukan pendapat ulama untuk menentukan legalitas dari perkawinan tersebut sesuai dengan teori Masalah Mursal untuk mengisi kekosongan hukum dalam praktik perkawinan *cino buto* tersebut.

Keabsahan Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menurut hukum positif di Indonesia, perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilakukan menurut agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan. Dari Pasal tersebut dijelaskan bahwa suatu

¹⁵ Sopriyanto, *Pandangan Hukum Islam, Hukum Perkawinan dan KHI terhadap Praktek Nikah Tahlil (Studi Kasus di Desa Suka Jaya Kecamatan Muko-Muko Bathin VII Kabupaten Bungo)*, Jurnal Nur El-Islam, Volume 6 Nomor 1 April 2019, hlm 24-25

perkawinan dinyatakan sah apabila telah dilakukan sesuai ajaran agama yang dianutnya. Berarti setiap perkawinan yang dilakukan bertentangan dengan hukum agama, maka perkawinan tersebut juga tidak dianggap sah oleh negara dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai perkawinan.

Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Perkawinan *Cino Buto* yang terjadi di Tanah Datar menurut Undang-Undang Perkawinan adalah tidak sah karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan yang tidak sah menurut Islam. Walaupun sebenarnya perkawinan *Cino Buto* yang terjadi di Tanah Datar tersebut telah dilakukan sesuai dengan syarat-syarat sah perkawinan dan tidak melanggar larangan-larangan perkawinan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan. Namun karena adanya perjanjian yang dibuat antara mantan suami dengan Muhallil untuk segera menceraikan perempuan yang dinikahinya setelah mereka melakukan hubungan seksual perkawinan ini menjadi tidak sah.

Undang-Undang Perkawinan sebenarnya juga tidak membenarkan adanya perjanjian untuk mengakhiri perkawinan baik dilakukan secara tertulis maupun secara lisan karena tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan. Hakim Agung Rifyal Kabah pernah menyatakan bahwa secara prinsip perkawinan adalah kontrak. Namun, perkawinan bukan kontrak semata. Perkawinan adalah kontrak suci karena berjanji di depan wali, saksi dan juga di depan Allah, bahwa ia akan memperlakukan pasangannya dengan baik.

Sehingga berdasarkan pendapat Rifyal tersebut dapat disimpulkan bahwa tidak dibenarkan seorang suami menikahi istrinya untuk diceraikan, dan begitu pula sebaliknya. Hal serupa juga dikatakan oleh Quraish Shihab dalam artikel yang berjudul [Kawin Kontrak: Antara Agama, Hukum dan Realita](#) yang menyatakan bahwa suatu pernikahan haruslah langgeng dan didasari pula atas cinta.¹⁶ Sementara, perkawinan *Cino Buto* sifatnya tidak langgeng dan hanya bersifat sementara untuk jangka waktu tertentu saja. Sehingga bertentangan dengan filosofi tujuan pernikahan. Dengan demikian perjanjian apapun yang pada intinya memberi batas waktu pada perkawinan seorang pria dan wanita adalah tidak dibenarkan secara hukum karena isinya melanggar undang-undang (tidak sesuai dengan filosofi tujuan pernikahan yang diatur dalam Undang-Undang Perkawinan).

Undang-Undang Perkawinan menentukan syarat tambahan agar suatu perkawinan dapat diakui sebagai perkawinan yang mempunyai akibat hukum yang sah menurut hukum positif yang berlaku yakni pencatatan perkawinan pada lembaga yang berwenang, yakni Kantor Urusan Agama bagi warga negara yang beragama Islam dan kepada Kantor Pencatatan Sipil bagi warga negara yang menganut agama selain Islam atau penganut kepercayaan. Selain diatur di dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan, kewajiban pencatatan perkawinan ini juga diatur di dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan bahwa setiap perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana yang berwenang paling lambat 60 hari sejak tanggal perkawinan untuk kemudian dicatatkan pada Register Akta Perkawinan dan diterbitkan Kutipan Akta Perkawinan. Bahkan apabila terjadi keterlambatan dalam pelaporan perkawinan tersebut kepada instansi yang berwenang maka orang tersebut bisa dijatuhi sanksi administratif berupa denda.

Pencatatan perkawinan walaupun hanya merupakan tindakan administratif saja bukan sebagai salah satu faktor penentu sahnya suatu perkawinan namun pencatatan perkawinan menjadi hal yang penting untuk memberikan kepastian hukum terkait status dan kedudukan

¹⁶ Hukum Online, "Legalitas Nikah Cina Buta (Nikah Muhallil)", <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt511b55ea6d69b/legalitas-nikah-cina-buta-nikah-muhallil> diakses tanggal 4 Juni 2024

suatu perkawinan yang nantinya juga akan berpengaruh pada akibat hukum yang ditimbulkan dari perkawinan tersebut.

Dalam praktik perkawinan *Cino Buto*, perkawinan biasanya dilakukan secara diam-diam tanpa dilakukan pendaftaran perkawinan ke Kantor Urusan Agama setempat. Para pihak hanya melangsungkan perkawinan di bawah tangan. Oleh karena itu, menurut negara Perkawinan Cino Buto tidak diakui dan tidak mempunyai akibat hukum sebagai perkawinan yang sah sebab selain tidak dicatatkan pada instansi yang berwenang, perkawinan ini juga merupakan perkawinan yang tidak sah hukumnya. Kantor Urusan Agama pun tidak akan menikahkan mempelai yang ingin menikah tapi dengan tujuan hanya untuk menghalalkan perempuan yang telah ditalak tiga kembali pada suaminya karena perkawinan semacam ini sudah bertentangan dengan tujuan perkawinan yang dikehendaki oleh undang-undang yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal, bukan hanya perkawinan sementara.

Berdasarkan hal-hal tersebut, dapat terlihat bahwasanya suatu perkawinan *cino buto* yang dilakukan di Kabupaten Tanah Datar adalah perkawinan yang batal dikarenakan tidak sesuai dengan hukum Islam yang menghendaki suatu perkawinan sebagai ikatan yang kuat dan untuk membentuk keluarga yang kekal sehingga perkawinan tersebut juga tidak dapat dibenarkan dan diakui secara hukum negara karena pada praktiknya, perkawinan *cino buto* yang terjadi di Kabupaten Tanah Datar tersebut tidak pernah dicatatkan pada lembaga yang berwenang.

KESIMPULAN

Kesimpulan yang ditarik oleh penulis dari uraian yang disajikan pada bab-bab sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar dilakukan dengan cara pada mulanya pasangan yang tidak bisa menikah karena larangan talak tiga akan mencari seorang laki-laki yang biasanya bekerja sebagai *Muhallil* atau siapa saja yang dirasa akan mau menikahi si perempuan dengan syarat hanya untuk jangka waktu tertentu dan harus langsung diceraikan setelah masa yang diperjanjikan tersebut berakhir. Setelah menemukan seorang *muhallil*, mantan suami akan membuat kesepakatan mengenai jangka waktu perkawinan *cino buto* serta imbalan yang akan diberikan. Setelah itu akan dilangsungkan akad nikah antara perempuan dan *muhallil* dengan dihadiri oleh wali nikah, beberapa orang saksi, dan beberapa orang keluarga dekat. Setelah pelaksanaan akad nikah maka akan dilanjutkan dengan prosesi "*Bakatanganan*" yakni prosesi dimana pasangan yang melangsungkan Perkawinan *Cino Buto* tersebut itu dipersilakan masuk ke sebuah kamar untuk melakukan hubungan seksual. Setelah prosesi *Bakatanganan* dilakukan, biasanya pada keesokan paginya si *Muhallil* akan langsung menceraikan perempuan yang dinikahinya tersebut. Setelah bercerai dengan suami keduanya, si perempuan tinggal menunggu masa iddah nya habis untuk kemudian menikah kembali dengan suami pertamanya.
2. Faktor penyebab terjadinya perkawinan *cino buto* di Kabupaten Tanah Datar dapat dibedakan menjadi 2, yakni dari sisi pelaku dan masyarakat serta dari sisi *muhallil*. Dari sisi pelaku dan masyarakat, faktor terjadinya perkawinan *cinno buto* yakni pemahaman tentang hukum Islam, pemahaman terhadap mazhab syafii, penyesalan atas perceraian, praktik turun menurun, adanya kekosongan hukum, dan pertimbangan terhadap anak. Sedangkan dari sisi *muhallil*, faktor terjadinya perkawinan *cino buto* tersebut dikarenakan faktor ekonomi untuk mendapatkan imbalan berupa bayaran sejumlah uang, ingin membantu perempuan yang telah ditalak tiga agar bisa kembali kepada mantan suaminya, dan tidak adanya larangan atau orang yang mencegah ia untuk melaksanakan perkawinan *cino buto* tersebut.
3. Perkawinan *Cino Buto* di Kabupaten Tanah Datar ini tidak sesuai dengan syariat Islam karena dilakukan secara manipulatif untuk memungkinkan perempuan yang diceraikan menikah lagi dengan mantan suaminya, bukan dilakukan dengan niat ibadah atau melaksanakan ajaran Nabi Muhammad SAW untuk membangun suatu ikatan yang kekal

dalam bentuk rumah tangga. Oleh karena tidak sah menurut hukum Islam maka sebagaimana dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan maka perkawinan *cino buto* ini juga dinyatakan tidak sah apabila dikaitkan dengan Undang-Undang Perkawinan.

REFERENSI

- Abd. Shoïmad, 2012, Hukum Islam : Peñoïrmaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indoïneïsia, Keïncana, Jakarta
- Abdur Rahman I Doïi, 1996, Peïrkawinan dalam Syariat Islam, Rineïka Cipta, Jakarta
- Ahmad Ali, 2009, Meïnguak Teïoïri Hukum (Leïgal Theïoïry) dan Teïoïri Peïradilan (Judicial prudeïnceï) Teïrmasuk Inteïpreïtasi Undang-undang (Leïgisprudeïnceï), Keïncana, Jakarta
- Ahmad Roïfiq, 2013, Hukum Peïrdata Islam di Indoïneïsia, Rajawali Peïrs, Jakarta
- Amir Syarifuddin, 2011, Hukum Peïrkawinan Islam di Indoïneïsia, Keïncana, Jakarta
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, Peïngantar Meïtoïdeï Peïneïlitan Hukum, Raja Grafindoï Peïrsada, Jakarta
- Bambang Sunggoïnoï, 2002, Meïtoïdeï Peïneïlitan Hukum, Raja Grafindoï Peïrsada, Jakarta
- Bambang Waluyoï, 1999, Peïneïlitan Hukum Dalam Prakteïk, Sinar Grafika, Jakarta
- Beïni Ahmad Saeïbani dan Syamsul Falah, 2011, Hukum Peïrdata Islam Di Indoïneïsia, Pustaka Seïtia, Bandung
- Deïparteïmeïn Peïndidikan dan Keïbudayaan RI, 1997, Adat dan Upacara Peïrkawinan Daeïrah Sumateïra Barat, Deïparteïmeïn Peïndidikan dan Keïbudayaan RI, Jakarta
- Djamaludin Arra'uf, 2011, Aturan Peïrnikahan dalam Islam, JAL Publishing, Jakarta
- H.S. A. Al Hamdan, 2001, Risalah Nikah (Hukum Peïrkawinan Islam), Pustaka Alumni, Jakarta
- Hilman Hadikusuma, 2007, Peïrkawinan Indoïneïsia Meïnurut Peïrundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung
- Hukum Oïnlineï, "Leïgalitas Nikah Cina Buta (Nikah Muhallil)", <http://www.hukumoïnlineï.coïm/klinik/deïtail/1t511b55eïa6d69b/leïgalitas-nikah-cina-buta-nikah-muhallil>
- Husni Syawali, 2009, Peïngurusan (Beïstuur) Atas Harta Keïkayaan Peïrkawinan Meïnurut KUH Peïrdata, Undang-Undang Noïmoïr 1 Tahun 1974 Teïntang Peïrkawinan dan Hukum Islam, Graha Ilmu, Yoïgyakarta
- Imam Sudiyat, 1981, Hukum Adat: Skeïtsa Asas, Libeïrty, Yoïgyakarta
- Imroïn Roïsyadi, Masalah Mursalah seïbagai Dalil Hukum, Jurnal Suhuf Voïlumeï 24 Noïmoïr 1 Meïi 2012.
- K. Wantjik Saleïh, 1976, Hukum Peïrkawinan Indoïneïsia, Ghalia Indoïneïsia, Jakarta
- KBBI, "Arti Kata Kawin", <https://kbbi.keïmdikbud.goï.id/eïntri/kawin>
- Leïxy J Moïleïoïng, 2012, Meïtoïdoïloïgi Peïneïlitan Kualitatif, Reïmaja Roïsdakarya, Bandung
- Lili Rasyidi, 1982, Hukum Peïrkawinan dan Peïrceïraian di Malaysia dan Indoïneïsia, Alumni, Bandung
- M. Anshary MK, 2010, Hukum Peïrkawinan di Indoïneïsia, Pustaka Peïlajar, Yoïgyakarta
- Mahmud Junus, 1968, Hukum Peïrkawinan dalam Islam, Al Hidajah, Jakarta
- Miftah Faridi, 2000, Poïkoïk-Poïkoïk Ajaran Islam, Pustaka, Bandung
- Moïh. Idris Ramulyoï, 2004, Hukum Peïrkawinan Islam, Bumi Aksara, Jakarta
- Moïh. Saïfulloïh Al Aziz, 2005, Fiqih Islam Leïngkap, Teïrbit Teïrang, Surabaya
- Mukhsin Nyak Umar, 2017, Al-Maslahah Al-Mursalah (Kajian Atas Reïleïvansinya deïngan Peïmbaharuan Hukum Islam, Turats, Banda Aceïh
- Neïng Djubaeïdah, 2010, Peïncatatan Peïrkawinan dan Peïrkawinan Tidak Dicatat Meïnurut Hukum Teïrtulis di Indoïneïsia dan Hukum Islam, Sinar Grafika, Jakarta

- Neing Djubaeidah, dkk, 2005, Hukum Peirkawinan Islam di Indoineisia, Heicca Mitra Utama, Jakarta
- Oitjei Salman dan Antoin F Susanti, 2004, Teioiri Hukum (Meingingat, Meingumpulkan, dan Meimbuka Keimbali), Rafika Aditama Preiss, Jakarta
- Peiteir Mahmud Marzuki, 2008, Peingantar Ilmu Hukum, Keincana Pranada Meidia Groiup, Jakarta
- R. Abdul Djamali, 2002, Hukum Islam, Mandar Maju, Bandung
- R. Wiryoinoi Proidjoidikoiroi, 2002, Hukum Peirkawinan di Indoineisia, Sumur, Bandung
- Rachmadi Usman, 2006, Aspeik-Aspeik Hukum Peiroirangan dan Keikeiluargaan Di Indoineisia, Sinar Grafika, Jakarta
- Riduan Syahrani dan Abdurrahman, 1978, Masalah-Masalah Hukum Peirkawinan Di Indoineisia, Alumni, Bandung
- Riduan Syahrani, 1987, Peirkawinan dan Peirceiraian bagi Peigawai Neigeiri Sipil, Meidia Sarana Preiss, Jakarta
- Riduan Syahrani, 2006, Seiluk Beiluk Dan Asas-Asas Hukum Peirdata, Alumni, Bandung
- Salim HS, 2010, Peirkeimbangan Teioiri Dalam Ilmu Hukum, Rajawali Peirs, Jakarta
- Sayuti Thalib, 1986, Hukum Keikeiluargaan di Indoineisia, UI-Preiss, Jakarta
- Soeirjoinei Soeikantoi, 2001, Peineigakan Hukum, Binacipta, Bandung
- Soeirjoinei Soeikantoi, 2019, Poikoik-Poikoik Soisioiloigi Hukum, PT. Rajagrafindoi Peirsada, Deipoik
- Soipriyantoi, Pandangan Hukum Islam, Hukum Peirkawinan dan KHI teirhadap Prakteik Nikah Tahlil (Studi Kasus di Deisa Suka Jaya Keicamatan Mukoi-Mukoi Bathin VII Kabupatein Bungoi), Jurnal Nur Eil-Islam, Voilumei 6 Noimoir 1 April 2019
- Soiraya Deivy, 2017, Wali Nikah: Urutan dan Keiweinangannya dalam Peirspeiktikf Imam Mazhab, Sahifah, Aceih
- Subeikti, 2005, Poikoik-Poikoik hukum Peirdata, Inteirmasa, Jakarta
- Sudarsoinei, 1994, Hukum Peirkawinan Indoineisia, Rineika Cipta, Jakarta
- Sudarsoinei, 2001, Poikoik-Poikoik Hukum Islam, Asdi Mahasatya, Jakarta
- Sudiknoi Meirtoikusumoi, 2005, Meingeinal Hukum (Suatu Peingantar), Libeirty, Yoigyakarta
- Sudiknoi Meirtoikusumoi, 2012, Teioiri Hukum, Cahaya Atma Pustaka, Yoigyakarta
- Sugiyoinoi, 2013, Meitoidei Peineilitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Alfabeita, Bandung
- Suharsimi Arikuntoi, 2006, Proiseidur Peineilitian Suatu Peindeikatan Prakteik, Rineika Cipta, Jakarta
- Syafrida Hafni Sahir, 2021, Meitoidoiloigi Peineilitian, KBM Indoineisia, Yoigyakarta
- Syahrizal Abbas, 2010, Meidiasi Dalam Peirspeiktif Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasioinal, Fajar Inteirpratyama, Jakarta
- Teingku Eirwinskyahbana, Sisteim Hukum Peirkawinan Pada Neigara Hukum Beirdasarkan Pancasila, Jurnal Ilmu Hukum FH Univeirsitas Riau, Voilumei 2 Noimoir 2 Tahun 2012.
- Trivia Meylisa Karla, Tinjauan Yuridis Peirkawinan Tahlil Meinurut Hukum Islam, Jurnal Ilmu Hukum FH Univeirsitas Jeimbeir, Tahun 2013.
- Usman Beitawi, Nikah Tahlil Dalam Hukum Islam, Jurnal Hukum Reispoinsif FH Unpab, Voilumei 7 Noimoir 7 Tahun 2019.
- Wahyoinei Darmabrata, 2008, Tinjauan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Beiseirta Undang-Undang dan Peiraturan Peilaksananya, Rizkita, Jakarta
- Wiinarsih Imam Subeikti dan Sri Soeisiloiwati Mahdi, 2005, Hukum Peiroirangan dan Keikeiluargaan Peirdata Barat, Gitama Jaya, Jakarta
- Zainuddin Ali, 2010, Meitoidei Peineilitian Hukum, Sinar Grafika, Jakarta.